

Nomor : 87300/C/K III.1/1984 ✓

Jakarta, 10 September 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Sumsel di Palembang Tgl.23-12-1983 No.813/2/006357/XIII tentang lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. KUSNI ADIPRAJITNO Guru SD Bogempinggir Kab. Sidoarjo kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya Tgl.1-11-1983 No.B.2713/C.13/82.

Menimbang :

- bahwa Sdr. KUSNI ADIPRAJITNO Guru SD Bogempinggir Kab. Sidoarjo berdasarkan perse-
kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya
selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang, dengan tugas sebagai guru
SD Proyek Transmigrasi.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN Tgl.14-8-1984
No.IV-2100000488 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai
tanggal : 1 September 1984;

Meningat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Keputusan Presiden R.I.: a.No.45/M tahun 1983; b.No.29 dan 30 tahun 1984;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-2-1952 No.8856/Kab (PPK)
dan No.Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Mendikbud : Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Mendikbud : No.0172/0/1983 dan No.031/F/1984;

Meningat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605
dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan be-
dasarkan persetujuan Kepala BAKN Tgl.14-8-1984 No.IV-2100000488 menetapkan bahwa Sdr.
KUSNI ADIPRAJITNO NIL. 130417902 KARPEG.4.967538 (Lahir tgl. 11-3-1949 di Sidoarjo) Pangkat
Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai guru SD Bogempinggir Kab. Sidoarjo terhitung mulai
tanggal :

1 SEPTEMBER 1984

as permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang untuk selanjut-
nya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dan
Pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 36.000,- (Tiga
Puluh enam ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan de-
n pangkatnya/kodudukanya atas dasar masa kerja 10 tahun 8 bulan dalam gol. II/c;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Depd/Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
 - DPK/BAKN di Jakarta.
 - BAKN Biro TUK/Biro P & T di Jakarta.
 - Kakanwil Depdikbud Prop.Sumsel di Palembang
 - Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel di
Palembang.
 - Gub.Kdh/Kep.Dinas P dan K Bag.Kou. Dati I
Sumatera Selatan di Palembang.
 - Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
 - Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
 - Gub.Kdh/Kep. Dinas P & K Bag.Kou. Dati I Jatim di Surabaya.
 - Kepala SD Bogempinggir Kab. Sidoarjo.
 - Kanwil Dep. Trans. Prop.Sumsel di Palembang/ Jatim di Surabaya.
 - Depdikbud Biro Kepegawaian (Korur. Kordikdasgu, Kordiklusepora);
- A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
- DRS. S. CORNELIUS MBEO
NIP.130514944

KUTIPAN : Kopada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

SUGIJANTO
NIP.130357940

Nomor : 86805/C/K III.1/1984.-✓

Jakarta, 13 Juni 1984.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Kal Teng di Palangkaraya tgl.9-9-1983 No.Dp 1017-IV-11 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Sampe Guru SD Wonokarang Kab. Sidoarjo kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.26-11-1981 No. Dp 1183-IV-11.

Menimbang :

- bahwa Sdr. Sampe Guru SD Wonokarang Kab. Sidoarjo persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kal Teng di Palangkaraya dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Trans. Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb, diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.16-3-1984 No.IV-34037102, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 - April - 1984.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P. No.65 tahun 1951;
- P.P. No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P. No.7 tahun 1977 (L.N.No. 11 tahun 1977);
- Kept. Presiden RI : a. No.14a thn. 1980 yo No.18 thn. 1981; b. No.45 thn. 1983;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1950 No.946/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
- Kept. Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34037102 tgl.16-3-1984 menetapkan bahwa Sdr. Sampe NIP.130093859 Karpeg.No.4.966453 (Lahir di Dalongrende tgl.6-3-1936) pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Wonokarang Kab. Sidoarjo terhitung mulai tanggal :
1 - April - 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kal Teng di Palangkaraya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 24 tahun 9 bulan dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Kal Teng di Palangkaraya.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta;
- BPK/DAGN di Jakarta;
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta;
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kal Teng di Palangkaraya;
- Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Kal Teng di Palangkaraya;
- Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kal Teng di Palangkaraya;
- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya;

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MDEO
NIP. 130 514 944

- Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya;
- Kepala SD Wonokarang di Sidoarjo;
- Kanwil Dep. Trans. Prop. Kal Teng di Palangkaraya/Jatim di Surabaya;
- Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora);

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Nomor : 97890/C/4/1983

Jakarta, 2 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIATelah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan tgl.31 Mei 1982 No.813.2/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. KASDJO Penjaga SD. Terungkulon Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.B.7715/C.13/82 Tgl. 1-11-1982.

Menimbang :

- a. Bahwa Sdr. KASDJO Penjaga SD. Terungkulon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan persetujuan kedua instansi yang bersangkutan diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Penjaga SD. Proyek Transmigrasi pada Daerah tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan sub. a tersebut diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tanggal, 4 Oktober 1983 No.IV-34035864 perlu menyelenggarakan surat Keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal : 1 Nopember 1983 .

Mengingat :

1. Pasal 11 Aturan Peralihan UUD.1945
2. U.U.No.8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974).
3. P.P.No.5 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975(LN.No.26 tahun 1975).
5. P.P.No. 7 tahun 1977(LN.No.11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI: a. No.14 a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981
b. No.45/M tahun 1983.
7. Keputusan Bersama Menteri PPK. dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP. No.65 tahun 1951.
8. Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P dan K No.0222a/0/1980 dan No.0235/P/1982.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-34035864 tgl.4-10-1983 menetapkan bahwa Sdr.KASDJO NIP.130229522 KRPEG.No.A.966264 (Lahir di Sidoarjo tgl.5-10-1939) pangkat Juru Muda (gol.I/a) dengan tugas sebagai Penjaga SD.Terungkulon Kab. Sidoarjo terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Penjaga pada salah satu SD.Proyek Transmigrasi pada Daerah tersebut dengan pangkat Juru Muda (gol.I/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.20.400,- (duapuluh ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya /kedudukannya atas dasar masa kerja 15 tahun 10 bulan dalam golongan I/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- b. Gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris Jenderal

u.b

ttd.

DRS.SOENARDI DWIDJOSUSASTRO

NIP. 130 278 053

Expedisi Ke.III tgl.2 Nopember 1983
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MEO

NIP. 130 514 944

Nomor : 44451/C/4/1982.

Jakarta, 17 Juni 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sulut di Manado tgl.7-8-1981 No.824.2/615-C-51/81 beserta lampiran lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.MUTIRAH Guru SDN Bungurasih Waru Sidoarjo kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur KDH Tk.I Jatim di Surabaya tgl.28-7-1980 No.824.2/2868/032/1980.

Menimbang :

- bahwa Sdr.MUTIRAH Guru pada SDN Bungurasih Waru Sidoarjo berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sulut di Manado dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Sulut di Manado.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 No.IV-34029667 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 MARET 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951 ;
- P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- Kept.Presiden RI : a.No.59/M tahun 1978, b.No.14/a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981;
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951 ;
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/O/1980;

- Mengingat pula :
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;
 - Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 No.802.4/9114/Sj;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34029667 tgl.31-3-1982 menetapkan bahwa Sdr.MUTIRAH NIP.130456844 (Lahir di Magetan tgl.6-4-1952) pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SDN Bungurasih Waru Sidoarjo terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulut di Manado untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.31.700,-(tiga puluh satu ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 7 tahun 1 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulut di Manado.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta (3 x).
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Sulut di Manado.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Sulawesi Utara di Manado.
- Kabid Pendas Dati I Sulut di Manado.
- Kepala SDN Bungurasih Waru Sidoarjo Jatim di Surabaya.
- Dept.P dan K Biro Kepeg.Bagian Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal

u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

No.42989/C/4/1982.-

Jakarta, 19 Juni 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang beserta lampiran-mya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Tarmo Suwardi Guru pada SD Bakalan Kec.Balong Bendo Kab.Sidoarjo kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub.Kepda Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl.23-4-1981 No.B.1455/C.13/81 .

Memimbang bahwa :

- a. Sdr. Tarmo Suwardi Guru pada SD Bakalan Kec.Balong Bendo Kab.Sidoarjo berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.di atas perlu mencabut perbantuannya dari pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD Troyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN, tgl.31-3-1982 No. IV.34029954 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tgl. 1 April 1982 .

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Kep.Pres.R.I.:a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981.b.No.59/M tahun 1978 ;
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951 ;
8. Dep. Menteri P dan K, tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kep. Menteri P dan K.No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980 ;

Mengingat Pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K, tgl.22-6-1977 No.804.3/2960 dan No.35218/C/4/1977 ;

Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/S/tgl.20-11-1979 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34029954 tgl.31-3-1982 menetapkan bahwa Sdr.Tarmo Suwardi NIP.130314056 Kar peg No.A.966378 (Lahir tgl.11-2-1941 di Sidoarjo)Pangkat Pengatur Muda (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Bakalan Kec.Balong Pemda Kab.Sidoarjo terhitung mulai tanggal :

1 - APRIL - 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I gol.II/b dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.36.500,-(Tigapuluh enam ri limaratus rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/ kedudukannya atas dasar masa kerja 11 tahun 3 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh pemerintah Sumatera Selatan.
- b. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMEUSAN :

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK / BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK di Jkt/Biro P/T di Jakarta.
4. Kabid Perdas Dati I Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kekanwil Dept.P dan K Prop.Sumatera Selatan di Palembang.
6. Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K.Bag.Keu.Dati I Sumatera Selatan di Palembang.
7. Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
8. Kekanwil Dept.P&K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
9. Kabid Perdas Dati I Jawa Timur di Surabaya.
10. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
11. Kep.SD Bakalan Kec.Balong Bendo Kab.Sidoarjo.
12. Dept.P dan K.Biro Kepeg.Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Assip.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP: 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

NOMOR.23171/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 2 April 1987.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Kal.Sel di Banyuwangi tgl.10-1-1987 No.824/0175-Sat/Peg.beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Kasman Guru SD Kenet II Kabupaten Sidoarjo (Jateng) kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gab/Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.9-8-1984 No.B.1792/Cl3/1984

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sdr. Kasman Guru SD Kenet II Kab.Sidoarjo (Jatim) berdasarkan persetujuan Kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kal.Sel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans.Daerah tsb.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.28-1-1987 No.IV.21000151/71 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1987 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 thn 1975 (LN.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden RI.a.No.14a thn 1980 yo No.18 thn 1981; b.No.45/M thn 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 thn 1951 ;
8. Kept. Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/p/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 ;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jateng dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.21000151/71 tgl.28-1-1987 menetapkan bahwa Sdr.Kasman NIP.130845048 KARPEG.No.C.0489271 (Lhr.di Sidoarjo tgl.10-10-1958) pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Kenet II Kab. Sidoarjo terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kal.Sel.untuk selanjutnya dengan tugasnya sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans.dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.72.800,- (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 6 thn 4 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a.biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b.gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kal.Sel.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Sel.
5. Kep.Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Kal.Sel.
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kal.Sel.
7. Gub. Kdh.Tk.I Kal.Sel.
8. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim
11. Gub.Kdh.KDH.Tk.I Jatim

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

12. Kepala SD Kenet II Kab. Sidoarjo.
13. Kanwil Dep.Trans.Prop.Kal.Sel.
14. Kanwil Dep.Trans.Prop.Jatim
15. Depdikbud Ropeg(Korun Kordikdasgu dan Kordiklusepora)

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-



19/11/84

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817403 Telex No. 31758

Surabaya, 17 Mei 1984.

Nomor : B.8415/DT-13-M-2/V/Lg84.
Lampiran : 2 (dua) lembar.
Perihal : Pemberangkatan transmigran
Pegawai Negeri / Guru.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas P dan K
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur
di -

S U R A B A Y A.

Sehubungan dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor : B182/C3/KK/84 tanggal 25 Februari 1984 dan surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor : B.386/DT-13-M-2-23/V/1984 tanggal 9 Mei 1984 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat (copy surat terlampir), kami permaklumkan bahwa KASHAN NIP 130845048 Guru SDN Karat II Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 1984 telah kami berangkatkan bert transmigrasi ke Proyek Pemukiman Transmigrasi S. Kupang / Klumpang Propinsi Kalimantan Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan SK mutasi kepindahannya ke proyek dimaksud dengan harapan agar yang bersangkutan dapat merasa keresan dan mantap dilokasi proyek.

Demikian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KANTOR CABANG DINAS P DAN K DAERAH

KABUPATEN DATI II SIDOARJO

Jalan : Jaksa Agung Soeparto No. 1 Telp. No. 21307 Sidoarjo

SURAT PERNYATAAN PERSetujuan

Nomor : B. 670/ C.3/ KK/ 1984

Berdasarkan permintaan dari Sdr. SUMARDI WS. dengan surat nomor: -- tanggal 5 Juli 1984 berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari Pembantu Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo di Kecamatan Balongbendo maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : D J A N A L I, STL.
N I P : 130220220.
Pangkat : Ponata Muda Tingkat I.
Golongan/ ruang : III/b
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : S U M A R D I W S.
N I P : 130140429.
Pangkat : Pengatur.
Golongan/ruang : II/c
Jabatan/Pekerjaan : Guru SD. Negeri Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

disetujui untuk pindah ke Transmigrasi ke Sulawesi Tengah dengan ketentuan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan sehari hari sebelum ada keputusan pengangkatan pada instansi yang baru.
2. Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tidak minta ganti untuk mengisi kekosongan sebagai akibat kopinilaian Sdr. SUMARDI WS.
3. Finilah Sdr. SUMARDI WS. dari Kabupaten Dati II Sidoarjo ke salah satu SDN di Propinsi Dati I Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan terlantarnya anak didik yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan.

Dengan surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai lura.

Sidoarjo, 9 Juli 1984

Tertanda dan cap sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Dep. Dik Bud Kabupaten Dati II Sidoarjo
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik Bud di Kecamatan Balongbendo.



17/10/87

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934 — 817482 Telex : No. 33158

Surabaya, 29 Januari 1987.

Nomor : B.1826 /DT-13-M/I/87
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar.
Perihal : Rekomendasi bagi transmigran (Guru SD) yang dipindahkan ke Daerah Kalimantan Selatan.

Kepada
Yth. Sdr. Direktur Bina Sosial
Budaya
di -
J A K A R T A.

Sehubungan dengan surat Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Kalimantan Selatan nomor: 824/0175 - SAT/PEG tanggal 12 Januari 1985 perihal sebagaimana tersebut - pada pokok surat (copy terlampir), kami permaklumkan bahwa Sdr. KASMAN (KISMANTO) NIP. 130845048 Guru SD Keret II Kec. Krembung Kabupaten Sidoarjo yang telah kami berangkatkan bertransmigrasi ke UPT S.Kupang Propinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 16 Mei 1984 hingga saat ini Surat Keputusan pin dahnya belum terselesaikan.

Berkensen dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan penyelesaian Surat Keputusan mutasi kepindahannya ke Propinsi Kalimantan Selatan tersebut, dengan harapan agar yang bersangkutan tetap merasa kerasan dan mantap dilokasi penempatan.

Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan copy Surat Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Kalimantan Selatan dimaksud.

Demikian

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Tata Usaha



Lrs. SOEGITO.

NIP. 160009836.

TINDASAN Kepada Yth :

1. Bpk. Direktur Jenderal RAHBIN di
JAKARTA (Sbg.laporan).
2. Bpk. Gubernur KDH. Tk. I Propinsi
Jatim Cq. Karo Kepegawaian -
di SURABAYA.
3. Bpk. Gubernur KDH. Tk. I Propinsi
Kalimantan Selatan di BANJARMASIN.
4. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian DEP DIK BUD
di JAKARTA.
5. Sdr. KaKanwil Dep. Transmigrasi Propinsi
Kalsel di BANJARMASIN.
6. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I
Jawa Timur di SURABAYA.
7. Sdr. KaKanDep. Transmigrasi Kab.Sidoarjo
di SIDOARJO.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten
Dati II di SIDOARJO.
9. S i m p a n a n .